

# PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No I B Pati - 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI Nomor : 421.1/23862

#### **TENTANG**

PEMBARUAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK TUNAS BANGSA KETANEN DESA KETANEN KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

Membaca:

Surat Permohonan dari Taman Kanak-kanak TUNAS BANGSA KETANEN Desa

Ketanen Kecamatan Trangkil untuk Pembaruan Izin dan menyelenggarakan Taman

Kanak-kanak, Nomor: 421.1/23/X/2022 Tanggal: 10 Oktober 2022

Menimbang:

a. Bahwa Taman Kanak-kanak TUNAS BANGSA KETANEN

Desa Ketanen Kecamatan Trangkil sudah memenuhi persyaratan.

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi pembaruan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak TUNAS BANGSA

KETANEN

Mengingat:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun

2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Surat Edaran Kemendikbud Riset & Teknologi nomor 26 tahun 2021 tentang

Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

KESATU: Memberikan Izin Pembaruan kepada:

Nama Penyelenggara : YAYASAN TUNAS BANGSA KETANEN

Alamat

: Desa Ketanen Kecamatan Trangkil

Nama Lembaga Alamat Lembaga : TK TUNAS BANGSA KETANEN : Desa Ketanen Kecamatan Trangkil

Tahun Berdiri

: 17 Juli 1989

KEDUA

Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak sesuai dengan ketentuan

yang berlaku, izin pembaruan ini akan di tinjau kembali.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 7 November 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Pati

WINARTO, S.Pd., M.Hum

Pembina Utama Muda NIP. 196309121988031008